

PERLINDUNGAN - ANAK - MASYARAKAT - PEKERJA  
2024

PERMEN NO. 6, BN 2024/NO.801, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN  
2024 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DALAM Mendukung  
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

ABSTRAK

- bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, namun masih terdapat pekerja anak termasuk anak yang dipekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sehingga diperlukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait perlindungan anak dalam mendukung penanggulangan pekerja anak berbasis masyarakat;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016, UU No.13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 78 Tahun 2021; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak untuk:
    - a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang Pekerja Anak, kebijakan, dan upaya dalam mengatasi permasalahan Pekerja Anak;
    - b. meningkatkan peran serta Masyarakat untuk mendukung Perlindungan Anak dalam penanggulangan Pekerja Anak; dan
    - c. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi Pekerja Anak.Perlindungan Anak berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak dilaksanakan melalui:
    - a. Pencegahan;
    - b. Pemantauan; dan
    - c. Remediasi.Perlindungan Anak dilaksanakan melalui Koordinasi lintas kelembagaan secara efektif, efisien, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.
- Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2024
- Lamp. : 37 hlm.